



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

....., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penjual
Alat Rumah Tangga, tempat tinggal di JalanNo. 12
Lingkungan, KelurahanKecamatan Camba, Kabupaten Maros,
selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

....., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal
Jalan Jalan Manggasali, No. 12 Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan
Camba, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dalam
wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 02 Desember 2015 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 563/Pdt.G/2015/PA Mrs., Penggugat
mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 15 Desember 2000 di
Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang
dinikahkan oleh Imam Lingkungan yang bernama H. Abd. Rahman, dengan
maskawin berupa Cincin emas 5 (lima) gram, dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak
Kandung Penggugat yang bernama Muasdar, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Nasir K,
dan H. Arsyad.
2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan
Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
3. Bahwa selama perkawinan penggugat tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena
perkawinan penggugat dan tergugat tidak terdaftar pada pengadilan Agama Kecamatan
setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat.
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ade Mutiara binti Nursyamsu A. Bola, umur 13 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2001 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
9. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas bahkan bermalam, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
11. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
12. Bahwa sejak menghggatkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada Penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
13. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2003 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta Jaminan hidup kepada Penggugat.
14. Bahwa karena tidak dinafkahi oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak, Penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah dan dibantu oleh orang tua Penggugat.
15. Bahwa akibat tindakan Tergugat, Penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada Jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/datil-dalit di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2000 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Jatuh talak satu Tergugat, kepada Penggugat,
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;, setelah utusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.
Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 563/Pdt.G/2015/PA Mrs.tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 13 Januari 2016. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya pertamaian melalu, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Makin, tetap melakukan upaya damai agar penggugat dapat hidup rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban Tergugat.

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilaksanakan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu: (om Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2000 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Muasdar; karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, namun ia mewakilkannya kepada H. Abd. Rahman untuk melangsungkanijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Nasir K, dan H. Arsyad;
- Bahwa Tergugat menyerahkan secara tunai mahar perkawinan kepada Penggugat berupa Cincin emas 5 (lima) gram;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab,semenda, dan tidak sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pemikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.

Saksi kedua: (kakak kandung Penggugat), dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2000 di Kecamatan Camba Kabupaten Maros;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Muasdar; karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, namun ia mewakilkannya kepada H Abd Rahman untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Nasir K, dan H Arsyad,
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat adalah Cincin emas 5 (lima) gram, yang diserahkan oleh Tergugat secara tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Temnohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.
- Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah Ikupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.
- Bahwa pada tahap pembuktian untuk gugatan cerai Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

Saksi kesatu: (Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan sefama kurang lebih 3 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Ade Mutiara binti Nursyamsu A Bola, umur 13 tahun.
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak 2001 sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa Keperluan yang jelas bahkan bermalam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan tergugat bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.
- Sudah cukup.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali Keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan pertama ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan iro.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta permohonan itbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang dan ttdak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak dtsebabkan oleh suatu halangan yang sah Dengan demikian, berdasarkan keterrtuan Pasal 149 ayat (1) R Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat Menimbang. bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat. untuk selanjutnya dapat mengetahui tega/ standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendatikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di peretdangan berakibatnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tictoh dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempuma, mengikat, dan menentukan (volledig, Bindende, en Beslissende bewijskrachf), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka per&idangan dan dibawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lobih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat.
- Bahwa wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Muasdar; (ayah kandungnya telah meninggal dunia) yang mewakilkan kepada H. Abd. Rahman untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat. Sedangkan saksi nikah yaitu H. Nasir K, dan H. Arsyad.
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa Cincin emas 5 (lima) gram;.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan, fakta-fakta tersebut muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Penggugat dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Tergugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Otoh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara komutatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat ttengabulkan pemohonan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada 15 Desember 2000 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu. maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dikategorikan de auditu.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 RBg.j oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Perggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2003 sampai sekarang, dan setama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya persetisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselsihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar dapat menerima tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis hakim telah berupaya maksimal menasehatipenggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi persetisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah tatak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, akan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2000 di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. dan Deni Irawan. S. HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Deni Irawan, S. HI., M.SI.

Panitera Pengganti

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Melerai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)